

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah diperlukan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, oleh karenanya Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Hiburan dan disampaikan pada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1141-Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Hiburan, dan atas hasil evaluasi telah dilakukan penyempurnaan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor dan Walikota Bogor sesuai Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 973-19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Hiburan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

- sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
25. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/
Kep.1141-Hukham/2011 tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang
Pajak Hiburan;
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun
2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007
Nomor 7 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala SKPD adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
12. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
13. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bogor.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan hiburan di daerah dengan dipungut bayaran dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.

- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pertunjukan seni tradisional.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) WP adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) baik dengan menggunakan tiket atau tanda masuk lainnya wajib mencantumkan HTM.
- (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
 - 1). pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
 - 2). konser musik atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. kontes kecantikan, bina raga, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. pameran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya:
 - 1). karaoke atau sejenisnya dikenakan pajak sebesar 30%

(tiga puluh persen);

2). diskotik, pub, klab malam, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

f. sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

g. permainan bilyar, golf, dan boling :

1). permainan bilyar dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

2). permainan golf dan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan:

1). pacuan kuda dan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

2). permainan ketangkasan yang meliputi:

a). ketangkasan manual dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

b). ketangkasan mekanik dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen);

c). ketangkasan yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen);

d). ketangkasan di air bukan alami dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*):

1). panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen);

2). pusat kebugaran (*fitness center*) dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);

j. pertandingan olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran yang tidak mencantumkan HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dengan menggunakan *voucher*, *doorprize*, produk promosi atau sejenisnya dikenakan pajak dengan tarif sesuai jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikalikan dengan jumlah pendapatan dari penyelenggaraan hiburan tersebut.

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

- (1) WP wajib mencantumkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak.
- (2) Dalam hal WP tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke, pub, dan klub eksekutif yang tidak menggunakan kas register wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) dan/atau karcis yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perforasi dari Kepala SKPD.
- (3) Bagi WP yang tidak mematuhi ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah di daerah.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 12

Pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap WP wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di isi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya Masa Pajak.

BAB VI PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) WP yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal:
 - 1). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2). apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3). apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 15

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII STPD

Pasal 16

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. WP dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Walikota atas permohonan WP setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan dapat memberikan persetujuan kepada WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh WP pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 19

- (1) WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 21

- (1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

- (1) Apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Gugatan

Pasal 23

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak.

- (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat gugatan.

Pasal 24

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Atas permohonan WP atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Walikota dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurangnya:
- a. nama dan alamat WP;
 - b. Masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila WP mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Walikota melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XII BIAYA PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan hiburan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya untuk kegiatan pembinaan, pelestarian, pengembangan seni dan budaya, serta penyelenggaraan hiburan untuk masyarakat.
- (2) Biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari pajak hiburan yang dipungut dengan besaran 5%-10% (lima persen sampai dengan sepuluh persen) dari total pendapatan pajak hiburan setiap tahun.
- (3) Besaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima)

tahun dihitung sejak penerbitan STPD, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah WP dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 32

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 33

- (1) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) WP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 35

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Mekanisme, tata cara pembayaran, dan ketentuan lain mengenai perpajakan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 3 Oktober 2011

BAMBANG GUNAWAN S.

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI B**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan, penyediaan, dan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan,

penyempurnaan, dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan harus diganti dan ditetapkan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas. **Pasal**

2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup

jelas. Ayat (2) : Cukup

jelas.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Huruf h : Permainan ketangkasan meliputi ketangkasan manual, ketangkasan mekanik, ketangkasan elektronik, ketangkasan di air bukan alami, dan ketangkasan di es atau salju bukan alami.

Permainan ketangkasan manual seperti lempar bola, *flying fox*, permainan di area *outbond*, tembak jitu/sasaran, lempar gelang atau sejenisnya dengan tidak ada unsur permainan judi.

Permainan ketangkasan mekanik seperti *gokart*, *off road*, *motor cross*, kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya.

Permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti dingdong, *play station*, *video game*, *computer game*, atau sejenisnya.

Permainan ketangkasan di air bukan alami seperti arung jeram, *water adventure*, atau sejenisnya.

Permainan ketangkasan di es atau salju bukan alami seperti *ice skating*, *snow world*, *water world*, atau sejenisnya.

Huruf i : Yang dimaksud panti pijat adalah yang berhubungan dengan kesehatan kecuali panti pijat tradisional yang dilakukan oleh pemijat tuna netra.

Yang dimaksud dengan pusat kebugaran (*fitness centre*) adalah kegiatan atau aktivitas yang membuat orang menjadi lebih bugar dengan menggunakan alat khusus dalam suatu ruangan tertentu dan telah dikelola secara profesional yang menggunakan

pembayaran secara harian, bulanan atau tahunan (*membership*).

Huruf j : Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga adalah pertandingan olah raga dengan nama apapun atau kegiatan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai olah raga sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf k : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat dan diselenggarakan bersifat insidentil. Apabila tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Tanda masuk jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Kepala SKPD, kecuali tanda masuk yang menggunakan kas register atau sistem komputerisasi.

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
Huruf d : Cukup jelas.
Huruf e : Cukup jelas.
Huruf f : Cukup jelas.
Huruf g : Cukup jelas.
Huruf h :

Angka 1) : Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a) : Ketangkasan manual seperti lempar bola, *flying fox*, permainan di area terbuka (*outbond*), tembak jitu/sasaran, lempar gelang atau sejenisnya, serta arena rekreasi keluarga.

Huruf b) : Ketangkasan mekanik seperti permainan gokar, wisata yang dilakukan dengan kendaraan khusus (*off road*), balapan motor yang menggunakan rintangan-rintangan (*motor cross*), kereta wisata, kereta gantung, atau sejenisnya

: Ketangkasan yang

Huruf c) menggunakan tenaga listrik dan dengan sistem digital atau komputerisasi seperti permainan ditingdong, permainan yang menggunakan televisi atau komputer dengan menggunakan program-program komputer (*play station, video game, computer game*) dan sejenisnya

:

Huruf d) Ketangkasan di air bukan alami seperti arung jeram, wahana air (*water adventure*), atau sejenisnya, ketangkasan di es atau salju bukan alami seperti seluncur es (*ice skating*), *snow world*, dunia air (*water world*), atau sejenisnya

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11** : Cukup jelas.
- Pasal 12** : Sistem pemungutan pajak ini adalah *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- Pasal 13** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Pasal ini mengatur tentang penertiban SKPD atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan SKPD ditujukan kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasuskasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
- :
- Angka 1) : Cukup jelas.
- Angka 2) : Cukup jelas.
- Angka 3) : Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang

dimiliki oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

: Cukup jelas. :
Cukup jelas.

- Ayat (3) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- Ayat (4) : Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan, sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap WP dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila WP melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) yaitu WP tidak mengisi SPDurat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan

melalui penerbitan SKPDKB, selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administratif dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan kantor.

Huruf c : Sanksi administratif dikenakan kepada WP yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administratif berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan SSPD.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas STPD yang diterbitkan karena:
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Walikota untuk melakukan penagihan pajak.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Pasal 19 :

Ayat (1) : Apabila WP berpendapat bahwa jumlah pajak dalam SKPD dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan WP. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan WP, misalnya karena WP sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (4) : Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi WP adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui WP pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum WP mengajukan keberatan. Ketentuan diperlukan agar WP tidak menghindar dari kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sangat diperlukan untuk memenuhi ketentuan formal. Diterima atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud, tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dihitung mulai diterbitkannya SKPD sampai saat diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Walikota. Tanda bukti penerimaan tersebut oleh WP dapat juga digunakan sebagai alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir. Tanda bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut WP tidak menerima surat keputusan dari Walikota atas Surat Keberatan yang diajukan.
- Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang pajaknya bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada WP maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh WP harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administratif yang dikenakan kepada WP tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani WP yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administratif denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Walikota.

: Walikota karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya WP yang ditolak pengajuan

keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Walikota sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) : Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada WP maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan, oleh karena itu, permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh WP harus diberi keputusan oleh Walikota

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Besarnya imbalan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 :

: Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

: Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah WP tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

1. WP mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;

2. WP mengajukan permohonan keberatan.

: Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

al 30 : Cukup jelas.

: Ayat ini mengatur sanksi terhadap WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

: Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan, sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap WP dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila WP melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

: Cukup jelas.

: Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 3 yaitu WP tidak mengisi SPPD yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari

pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB, selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Sanksi administratif dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

al 32 : Pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif atas STPD yang diterbitkan karena:

- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung.

al 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 :

: Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

: Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.

: Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36

: Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 36 TAHUN 2011**